

# Laporan

# PPID DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA



## **DAFTAR ISI**

I. LATAR BELAKANG	1
II. VISI DAN MISI	4
2.1. Visi	4
2.2. Misi	
III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
3.1. Susunan Organisasi PPID Pembantu DKPP	5
3.2. Bentuk Kegiatan	5
3.3. Sarana dan Prasarana	6
3.4. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	7
3.5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik ———	7
3.6. Permasalahan	9
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	11
4.1. Kesimpulan	
4.2. Rekomendasi	11
V PENUTUP	12

## KATA PENGANTAR

E

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021 sebagai bentuk pelaksanaan tugas PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

DUVAS KETAHANAN P

Medan, Februari 2022

SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

SUMATERA UTARA

HAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

9670610 198811 1 002

## I. LATAR BELAKANG

Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan telah merintis pembentukan PPID sejak 2017 setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara

Untuk melayani informasi kepada publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan peraturan Gubernur dimaksud, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara. PPID Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID Pembantu yang dibentuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau unit kerja lain.



Adapun tugas PPID adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

PPID Provinsi Sumatera Utara memiliki motivasi layanan prima yang terstruktur dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan yang memiliki standar.

Selama ini, PPID Provinsi Sumatera Utara melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat rutin. Selain melayani pemohon informasi publik, PPID Provinsi Sumatera Utara juga rutin melakukan koordinasi dan evaluasi dengan para PPID Pembantu yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Publik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP - PPID). Kegiatan rutin di dalam koordinasi tersebut antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Untuk meningkatkan kemampuan, PPID Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya melakukan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan bimbingan teknis dan diskusi forum dengan PPID Pembantu untuk meningkatkan kemampuan PPID Pembantu dalam menciptakan inovasi dan layanan prima kepada publik. Hal tersebut didasari bahwa PPID sebagai ujung tombak layanan prima kepada publik menuju tercapainya reformasi birokrasi lembaga.



Dalam rangka pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik sesuai keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Pembenahan dilaksanakan lain yang antara mengoptimalkan portal <u>www.sumutprov.go.id</u> yang telah ada dengan memperbaharui konten terkait informasi public. Selain itu juga telah disediakan alamat email PPID yaitu ppid@sumutprov.go.id dan alamat email seluruh PPID Pembantu yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Publik -Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP - PPID).

Laporan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sepanjang periode 2021.



#### **II. VISI DAN MISI**

#### 2.1. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.


#### 2.2. Misi

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
- 2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
- 4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.



## III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 3.1. Susunan Organisasi PPID Pembantu DKPP



## 3.2. Bentuk Kegiatan

Pelayanan Informasi publik waktu efektif setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat dijam kerja di kantor DKPP yang beralamat di :

Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 7 No. 255 Medan

Telepon: 061 - 8461436 - 8474976,

Fax: 061 - 8461436

Kode Pos 20127

Di luar jam kerja layanan permohonan informasi dapat diajukan melalui *email:* <u>dinasketapangdanpeternakan.psu@gmail.com</u>. Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website: <a href="http://dishanpangternak.sumutprov.go.id">http://dishanpangternak.sumutprov.go.id</a>.



#### 3.3. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) disediakan Helpdesk PPID di dengan fasilitas yang terdiri atas:

- 1) Ruang tunggu;
- 2) Satu (1) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu;
- 3) Dua (2) unit PC yang terhubung dengan internet;
- 4) Mesin pencetak (Printer)
- 5) Lemari Dokumen;
- 6) Daftar Informasi Publik;
- 7) Formulir permintaan informasi publik;
- 8) Banner.















## 3.4. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik oleh PPID DKPP diselenggarakan oleh sumber daya manusia (SDM) Sekretariat, yaitu pada Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan PPID dianggarkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 satuan kerja Sekretariat DKPP.

## 3.5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Dalam tahun 2021, PPID DKPP melayani 22 permohonan informasi dari masyarakat, yang terdiri dari mahasiswa, wartawan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagian besar pemohon informasi berasal dari kalangan LSM, yaitu 16 permohonan atau 73% dari jumlah pemohon informasi. Sedangkan dari kalangan mahasiswa, yaitu 4 permohonan atau



18% dari jumlah pemohon informasi, dari kalangan wartawan, yaitu 2 permohonan atau 9% dari jumlah pemohon informasi.


NO.	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
1	Januari	0
2	Februari	1
3	Maret	2
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	2
7	Juli	2
8	Agustus	6
9	September	2
10	Oktober	2
11	November	5
12	Desember	0
	JUMLAH	22


PPID DKPP melayani permohonan informasi secara langsung maupun melalui surat menyurat, berdasar asas cepat, tepat dan sederhana. Setiap permohonan ditindaklanjuti ke bidang teknis yang membidangi informasi.

Berdasarkan topik pertanyaan atau permohonan, sebagian besar mengenai permohonan klarifikasi, konfirmasi dan keterbukaan informasi kegiatan yaitu sebanyak 15 buah (68%) dari jumlah topik. Diikuti oleh Permohonan informasi data untuk keperluan riset sebanyak 4 buah (18%); dan Permohonan Wawancara/Audiensi/Konsultasi sebanyak 3 buah (14%).

Selama tahun 2021 semua permohonan informasi publik di Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh UU KIP. Atau dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.







## 3.6. Permasalahan

Selama tahun 2021 tidak ada permasalahan yang berarti, PPID DKPP tidak ada menerima keberatan dari masyarakat. Dari 22 permohonan informasi yang diterima, semuanya dapat tertangani dengan baik oleh PPID



DKPP. Begitu pula dengan sengketa informasi, sepanjang tahun 2021 tidak ada sengketa yang masuk ke Komisi Informasi.

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID DKPP menghadapi kendala dalam mengelola permohonan informasi. Masih ada permohonan yang ditolak karena pemohonan informasi tidak melengkapi syarat permohonan informasi sesuai SOP. Selain itu, pemohon informasi tidak menyertakan detail dan spesifikasi teknis terkait jenis informasi yang diajukan. Hal ini menghambat pemberian layanan informasi publik

Kendala internal yang paling utama adalah menjaga komitmen masing - masing unit dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Sebagai contoh, petugas PPID masih menghadapi kesulitan saat berkoordinasi dengan unit teknis dalam memenuhi permohonan. Hal ini sangat mempengaruhi jangka waktu pemenuhan data dan informasi yang dimohonkan. Di samping itu, belum ada kesadaran untuk melakukan pemutakhiran informasi secara mandiri dari unit teknis untuk dilaporkan kepada PPID. Pemutakhiran umumnya baru dilakukan apabila diminta oleh petugas.



## IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1. Kesimpulan

- Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi publik di PPID DKPP sudah terlaksana dengan baik
- Tidak ada permasalahan yang berarti terkait permohonan informasi sepanjang tahun 2021 yang diterima PPID DKPP, semua dapat diselesaikan dengan SOP.

#### 4.2. Rekomendasi

Berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) , yaitu:

- 1. Melanjutkan dan mengoptimalisasikan fungsi Tim PPID sebagai penghubung di masing- masing unit teknis.
- Melanjutkan kegiatan Pemutakhiran Informasi secara rutin untuk mengumpulkan daftar informasi publik terbaru, dan daftar informasi yang dikecualikan secara periodik di lingkup PPID DKPP.
- Mengoptimalisasikan pemanfaatan media sosial sebagai saran penyebarluasan informasi terkait Penanaman Modal bagi masyarakat, termasuk menata kembali laman PPID dalam website DKPP.
- 4. Memaksimalkan fungsi media sosial dan help desk PPID DKPP dalam menginformasikan alur dan persyaratan melakukan permohonan informasi di PPID DKPP.



## **V. PENUTUP**

Demikian laporan tahunan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).

